

Sosialisasi Hukum Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepastian Dan Perlindungan Hak Atas Tanah

Susanto^{1*}, Turnya², Ema Farida³, Ahmad Sopian⁴, Belly Hatorangan⁵, Cici Priyantoro⁶, Cicih Kurniasih⁷, Endang Sanjaya⁸

^{1,2} *Program Studi Ilmu Hukum S2, Magister Hukum, Universitas Pamulang*

**E-mail: susanto@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Kelurahan Pancoranmas, Depok. Latar belakang kegiatan ini didorong oleh maraknya persoalan pertanahan yang bersumber dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai administrasi pertanahan, sertifikasi, dan legalitas tanah. Kegiatan dilaksanakan pada 19 November 2025 oleh tim dosen dan mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNPAM. Metode pengabdian meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan administratif. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai prosedur sertifikasi tanah, upaya pencegahan sengketa, serta pentingnya dokumen legal. Kesimpulannya, sosialisasi hukum ini efektif dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap kepastian dan perlindungan hak atas tanah.

Kata Kunci: Sosialisasi, Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah

ABSTRACT

This community service aims to provide an in-depth understanding of the importance of legal certainty and land rights protection for the residents of Pancoranmas Sub-district, Depok. The activity was driven by the increasing number of land-related issues caused by the lack of public knowledge regarding land administration, certification, and legality. The program was held on November 19, 2025, facilitated by lecturers and postgraduate law students from Universitas Pamulang. The methods used include legal socialization, interactive discussion, and administrative assistance. The results indicate an improvement in public awareness of land certification procedures, dispute prevention, and the importance of proper legal documentation. In conclusion, this legal outreach successfully enhanced the community's understanding of land rights protection.

Keywords: Legal Socialization, Legal Certainty, Land Rights

PENDAHULUAN

Permasalahan pertanahan di Indonesia masih menjadi isu krusial yang memengaruhi stabilitas sosial, kepastian hukum, dan keamanan aset masyarakat. Sengketa tanah yang timbul akibat kurangnya pemahaman mengenai status hukum tanah, proses sertifikasi, serta pentingnya administrasi pertanahan yang tertib, sering ditemukan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan (Santoso, 2019). Minimnya literasi hukum masyarakat berkontribusi besar terhadap tingginya jumlah konflik agraria yang tercatat setiap tahunnya di berbagai wilayah (Pranoto & Rahayu, 2021).

Di Kelurahan Pancoranmas, Depok, persoalan mengenai kepastian dan perlindungan hak atas tanah juga menjadi perhatian penting. Banyak warga yang belum memahami proses pendaftaran tanah, persyaratan legalitas, dan tata cara penyelesaian sengketa secara administratif maupun hukum. Hal ini menuntut adanya edukasi hukum yang sistematis dan terarah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek pertanahan.

Di Kelurahan Pancoranmas, Depok, persoalan mengenai kepastian dan perlindungan hak atas tanah juga menjadi perhatian penting. Banyak warga yang belum memahami proses pendaftaran tanah, persyaratan legalitas, dan tata cara penyelesaian sengketa secara administratif maupun hukum. Hal ini menuntut adanya edukasi hukum yang sistematis dan terarah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek pertanahan.

Rumusan masalah dalam pengabdian ini mencakup tiga hal utama, yaitu bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah, apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses administrasi pertanahan, serta bagaimana sosialisasi hukum dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak atas tanah. Ketiga rumusan masalah tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan pengabdian, yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian serta perlindungan hukum atas tanah, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme administrasi pertanahan, serta meminimalkan potensi sengketa tanah melalui edukasi hukum yang tepat dan terarah. Ruang lingkup kegiatan pengabdian meliputi pelaksanaan sosialisasi, diskusi, konsultasi hukum, dan pendampingan administratif kepada masyarakat Pancoranmas sebagai bentuk implementasi program pemberdayaan dan peningkatan literasi hukum masyarakat.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kepastian dan perlindungan hak atas tanah. Jenis kegiatan yang digunakan adalah sosialisasi hukum dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pelaksanaan metode dimulai dari tahap persiapan berupa analisis kebutuhan dan koordinasi dengan pihak Kelurahan Pancoranmas. Selanjutnya, dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang relevan dengan kondisi masyarakat. Kegiatan inti mencakup pemaparan materi hukum, diskusi interaktif mengenai permasalahan pertanahan, serta

sesi konsultasi dan pendampingan administratif terkait sertifikasi tanah. Alur pengabdian secara umum terdiri dari tahap identifikasi masalah, penyusunan materi, pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan konsultasi, hingga evaluasi kegiatan. Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Peserta yang terdiri dari Ketua RT/RW, Karang Taruna, Ibu PKK, serta tokoh masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti penyuluhan dan diskusi. Berdasarkan evaluasi lisan dan tanya jawab, sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami secara detail prosedur sertifikasi tanah, pentingnya dokumen legal, serta mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan. Setelah kegiatan berlangsung, masyarakat mampu menjelaskan kembali langkah-langkah administrasi pertanahan dan menunjukkan ketertarikan untuk melakukan pengecekan status tanah mereka.

Lurah Pancoranmas, Mohammad Soleh, S.Sos., membuka kegiatan dengan memberikan apresiasi kepada Universitas Pamulang atas kontribusinya dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa pemahaman mengenai hak atas tanah menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah konflik dan sengketa. “Permasalahan tanah kerap menjadi isu sensitif di masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, saya berharap warga memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya dokumen kepemilikan, proses pendaftaran tanah, serta perlindungan hukum terhadap aset mereka,” ujarnya dalam sambutan. Ia juga menyatakan bahwa pihak kelurahan siap mendukung program-program edukatif seperti ini untuk meningkatkan literasi hukum warga.

Pada sesi materi, Dr. Susanto menjelaskan pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Menurutnya, sertifikasi tanah merupakan langkah kunci dalam mendapatkan perlindungan hukum yang diakui negara. “Tanah yang tidak memiliki kejelasan status rawan memicu konflik yang dapat merugikan pemiliknya, baik secara sosial maupun ekonomi,” terangnya. Kemudian Turnya, S.H., M.H., memaparkan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tata cara pengurusan sertifikat, dan bentuk-bentuk sengketa tanah yang umum terjadi. Ia mengajak warga untuk lebih proaktif memeriksa legalitas tanah mereka dan memahami jalur administrasi yang benar.

Sementara itu, Ema Farida, S.H., M.H., membahas aspek perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, termasuk langkah yang bisa diambil ketika warga menghadapi indikasi pelanggaran atau sengketa. Ia menegaskan bahwa edukasi hukum seharusnya menjadi prioritas agar masyarakat mampu melakukan langkah preventif. (<https://interpolpost.com>, 2025)

Kegiatan PKM ini berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari warga mengenai mekanisme balik nama sertifikat, sengketa batas tanah, hingga proses

pembuatan akta jual beli yang sah. Penjelasan para narasumber yang komunikatif membuat peserta merasa terbantu dalam memahami persoalan legalitas tanah.

Melalui kegiatan ini, Universitas Pamulang menunjukkan peran aktifnya dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman hukum terkait kepastian dan perlindungan hak atas tanah. Harapannya, sosialisasi ini dapat mendorong masyarakat Pancoranmas untuk lebih tertib administrasi dan mampu menjaga hak atas tanah mereka secara legal dan aman.



Gambar 1.Penyampaian Materi PKM

Temuan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan instrumen fundamental dalam mencegah sengketa dan menjamin keamanan hak kepemilikan (Hadjon, 1987). Selain itu, hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sosialisasi hukum efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengurusan dokumen pertanahan (Setiawan & Rahayu, 2020). Melalui pendekatan partisipatif yang diterapkan, masyarakat Pancoranmas tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam dialog interaktif sehingga mereka mampu mengaitkan materi dengan kondisi nyata yang mereka hadapi.



Gambar 2 .Antusiasme Peserta PKM

Dari proses diskusi, teridentifikasi beberapa kendala utama masyarakat, seperti kurangnya pemahaman mengenai persyaratan administrasi, kekhawatiran terkait biaya sertifikasi, serta minimnya akses informasi mengenai layanan pertanahan. Kendala ini sesuai dengan temuan studi-studi terdahulu yang menunjukkan bahwa hambatan administratif dan keterbatasan informasi menjadi faktor dominan yang menghambat masyarakat dalam memperoleh legalitas tanah (Suharto, 2018). Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan manfaat edukatif, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan informasi antara masyarakat dan lembaga pertanahan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa sosialisasi hukum berbasis edukasi partisipatif merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memahami serta melindungi hak atas tanah. Pelaksanaan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model bagi kegiatan serupa di wilayah lain.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian mengenai sosialisasi hukum terkait kepastian dan perlindungan hak atas tanah di Kelurahan Pancoranmas menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai urgensi legalitas tanah dan prosedur administrasi pertanahan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif. Kedua, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, seperti minimnya informasi, kurangnya pemahaman administratif, serta kekhawatiran terhadap proses dan biaya sertifikasi. Temuan ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak atas tanah melalui edukasi yang terstruktur dan partisipatif. Untuk pengembangan pengabdian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pendampingan lanjutan dalam bentuk klinik konsultasi pertanahan, kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pelatihan intensif mengenai administrasi pertanahan guna memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lurah Pancoranmas Depok serta LPPM Universitas Pamulang atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

<https://interpolpost.com/sosialisasi-hukum-dalam-menumbuhkan-kesadaran-masyarakat-terhadap-kepastian-dan-perlindungan-hak-atas-tanah/>

Pranoto, A., & Rahayu, S. (2021). Konflik agraria dan urgensi peningkatan literasi hukum masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 402–415.

Santoso, U. (2019). *Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Jakarta: Kencana.

Setiawan, D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 113–121.

Suharto, R. (2018). Administrasi Pertanahan dan Tantangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Agraria*, 3(1), 45–57.